



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850
Website : www.jabar.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 796 /Kw.10/V.2/Hj.09/02/2018

KepadaYth:
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat

NO	PERIHAL	BANYAK	KETERANGAN
1	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah	11 (sebelas) lembar	Disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya

Bandung, 02 Februari 2018
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PHU



H. AJAM MUSTAJAM

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 115 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH**

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.**
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalan Umrah di Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

A

- KEDUA : Tata Cara Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan salah satu rujukan dalam Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Umrah di Jawa Barat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor cabang adalah kantor yang mengurus kepentingan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di tempat lain atau yang kedudukannya berada di bawah kendali kantor pusat.
2. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
3. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah umrah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
4. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama RI untuk menyelenggarakan perjalanan umrah.
5. Jemaah umrah yang selanjutnya disebut jemaah adalah setiap orang yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umrah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
7. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Keputusan ini dimaksudkan sebagai rujukan dalam melakukan pengesahan pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah oleh Kepala Kantor Wilayah.

B. Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

BAB III
PENDIRIAN KANTOR CABANG

A. Persyaratan Pendirian Kantor Cabang

1. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri dapat membuka Kantor Cabang di Wilayah Jawa Barat.



2. Izin Kantor Cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah berupa Keputusan Pengesahan Kantor Cabang PPIU.
 3. Izin Kantor Cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah setelah PPIU menyampaikan permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Potokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
 - c. Potokopi izin usaha dari instansi pemerintah yang masih berlaku;
 - d. Potokopi surat keterangan domisili kantor cabang;
 - e. Potokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggungjawab kepala cabang;
 - f. Surat penunjukan sebagai penanggungjawab kepala cabang;
 - g. Potokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. Potokopi Akte Pendirian Kantor Cabang dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Potokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata; dan
 - j. Struktur organisasi kantor cabang.
 4. Syarat untuk menerbitkan rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka PPIU yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Potokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
 - c. Potokopi izin usaha dari instansi pemerintah yang masih berlaku;
 - d. Potokopi surat keterangan domisili kantor cabang;
 - e. Potokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggungjawab kepala cabang;
 - f. Surat penunjukan sebagai penanggungjawab kepala cabang;
 - g. Potokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. Potokopi Akte Pendirian Kantor Cabang dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Potokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata; dan
 - j. Struktur organisasi kantor cabang
- B. Masa Berlaku Izin Pengesahan Kantor Cabang
- a. Izin Kantor Cabang PPIU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. Perpanjangan izin Kantor Cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan memperhatikan rekam jejak Kantor Cabang terkait;

- c. Perpanjangan Izin Pengesahan Kantor Cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah;
- d. Perpanjangan Izin Pengesahan Kantor Cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.

BAB IV
P E N U T U P

Keputusan ini merupakan penjabaran teknis terhadap berbagai aspek terkait dan menjadi rujukan dalam Pembukaan Kantor Cabang PPIU di Jawa Barat.

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT.**
A. BUCHORI

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH**

**A. KEPUTUSAN KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG
PPIU**



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH PT.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam perlu adanya keterlibatan Penyelenggara Perjalan Ibadah Umrah;
- b. bahwa bahwa hasil penelitian Tim dan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor B-..... tanggal, menyatakan PT. telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan Pengesahan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalan Ibadah Umrah di Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalan Ibadah Umrah PT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

7

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor Tahun tentang Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT.**
.....
- KESATU : Mengesahkan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagai berikut:
Nama PT :
Direktur :
Alamat :
Masa Izin Operasional :
- KEDUA : Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

.....

**B. KEPUTUSAN KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PERPENJANGAN PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL
KANTOR CABANG PPIU**



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERPANJANGAN PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun.... tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT, maka perlu dilakukan Perpanjangan Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang dimaksud;
- b. bahwa Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah PT dalam menjalankan eksistensinya selama ini telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga dapat diberikan perpanjangan pengesahan izin operasional Kantor Cabang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Perpanjangan Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor Tahun tentang Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT;
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT.**
- KESATU : Mengesahkan Perpanjangan Izin Operasional Kantor Cabang Operasional Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebagai berikut:
- Nama PT :
- Direktur :
- Alamat :
- Masa Izin Operasional :
- KEDUA : Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pengesahan kantor Cabang dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

.....



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

A. BUCHORI |

**LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH**

**CONTOH SURAT REKOMENDASI
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA**

Jalan Nomor
Telepon Faksimili
Website: Email

Nomor : B-/Kk. /5/Hj.00/...../.....
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Permohonan Pembukaan/Perpanjangan Izin Operasional
Kantor Cabang PPIU PT.

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
Bandung

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat PT. Nomor : tanggal
..... tentang Permohonan Rekomendasi Pembukaan/Perpanjangan Izin
Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Ibadah Umrah, dan dengan merujuk
kepada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengesahan Kantor Cabang Kantor
Cabang Perjalan Ibadah Umrah, pada prinsipnya kami mendukung dan memberikan
rekomendasi kepada:

Nama Perseroan Terbatas :
Direktur :
Alamat Kantor Pusat :
Masa Izin Operasional :

Untuk membuka Kantor Cabang/Perpanjangan Izin Operasional Kantor
Cabang PPIU yang bersangkutan dengan alamat

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor,

.....



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

A. BUCHORI |